



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI  
DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA ALAM GEMPA  
BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI TAHAP II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap petunjuk teknis pemberian bantuan hibah, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Kota Palu;
- b. bahwa petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban yang dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- c. bahwa memperhatikan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.342/461/Ro.HUK perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Palu, perlu

ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Tahap II;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Tahap II (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI TAHAP II.

## Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Palu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Tahap II (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 35), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 8 Oktober 2020  
Plt. WALI KOTA PALU,

ttd

SIGIT PURNOMO


Diundangkan di Palu  
pada tanggal 8 Oktober 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 24

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA  
NIP.19720504 199503 2 005